



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 128 TAHUN 2019

TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah diatur mengenai pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa dalam rangka memberikan hak dan kesempatan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Kalimantan Barat untuk mengikuti pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dalam suatu Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1272);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Kompetensi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1606);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
14. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 544);
15. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Pola Penjurusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 545);
16. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 546);
17. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1114);
18. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Surat Keterangan Pelatihan Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2068);
19. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 603);
20. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui *E-Learning* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1111);
21. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
22. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1800);
23. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149);
24. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pelatihan

- Kepemimpinan Pengawas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1090);
25. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1091);
 26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
 27. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 124) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 124 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Barat.
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat.

7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
10. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
11. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan PNS, diangkat dan ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian, serta telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai.
18. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
19. Profil PNS adalah kumpulan informasi kepegawaian dari setiap PNS.
20. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
21. Pengembangan Kompetensi PNS yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
22. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
23. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
24. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-

- nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
25. Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah secara profesional.
 26. Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
 27. Analisis kesenjangan kompetensi yaitu membandingkan profil kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan yang diduduki dan yang akan diduduki.
 28. Analisis kesenjangan kinerja yaitu membandingkan hasil penilaian kinerja PNS dengan target kinerja jabatan yang diduduki.
 29. Surat Tanda Tamat Pelatihan selanjutnya disingkat STTP adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah berhasil mengikuti, menyelesaikan keseluruhan program Pelatihan yang bersifat persyaratan pengangkatan dan promosi jabatan.
 30. Sertifikat adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah menyelesaikan keseluruhan program pelatihan.
 31. Piagam adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya memperoleh penghargaan telah berhasil menyelesaikan keseluruhan program pelatihan dengan prestasi terbaik.
 32. Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah mengikuti secara keseluruhan atau sebagian dari program Pelatihan, namun tidak berhasil mencapai kompetensi yang diharapkan.
 33. Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi PNS adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pengembangan Kompetensi yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
 - c. mewujudkan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang tertib, transparan dan akuntabel.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. pengembangan kompetensi;
- b. perencanaan kebutuhan;
- c. pelaksanaan;
- d. pembiayaan;
- e. evaluasi; dan
- f. pemanfaatan teknologi informasi.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Peraturan Gubernur ini adalah terwujudnya pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir bagi PNS yang terintegrasi baik perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di lingkungan Pemerintah Provinsi.

BAB III

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 5

- (1) Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan.
- (2) Kompetensi yang harus dimiliki oleh PNS meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial;
 - c. kompetensi sosial kultural; dan
 - d. kompetensi pemerintahan.
- (3) Pengembangan kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dilaksanakan setiap tahun, dengan tahapan meliputi:
 - a. perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi;
 - b. pelaksanaan pengembangan kompetensi; dan
 - c. evaluasi pengembangan kompetensi.
- (4) Pengembangan kompetensi digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir.

BAB IV

PERENCANAAN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 6

- (1) Perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a dikoordinasikan oleh Tim Pengembangan Kompetensi.
- (2) Tim Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. BKD;
 - b. BPSDM;
 - c. BAPPEDA;
 - d. BPKPD; dan
 - e. Biro Organisasi.
- (3) Tim Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melakukan identifikasi umum dan verifikasi rencana kebutuhan pengembangan kompetensi dari Perangkat Daerah, sebagai bahan rumusan awal kegiatan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi atau istilah lainnya sesuai standar kebutuhan personil, lembaga dan jabatan yang dituangkan dalam rumusan tim penyusun.
- (4) Rumusan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dalam kegiatan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi pada akhir tahun yang dituangkan dalam kesepakatan dan rekomendasi rumusan hasil kegiatan.
- (5) Kesepakatan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada TAPD untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan APBD.
- (6) Pembentukan Tim Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi dan menyusun rencana kebutuhan pengembangan kompetensi di lingkungan unit kerja masing-masing.
- (2) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Pengembangan Kompetensi melalui BPSDM dengan melampirkan data sesuai format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Rencana kebutuhan pengembangan kompetensi meliputi :
 - a. jenis kompetensi yang perlu dikembangkan;
 - b. target PNS yang akan dikembangkan kompetensinya;
 - c. bentuk dan jalur pengembangan kompetensi;
 - d. penyelenggara pengembangan kompetensi;
 - e. jadwal atau waktu pelaksanaan;
 - f. kesesuaian pengembangan kompetensi dengan standar kurikulum dari Instansi Pembina; dan
 - g. anggaran yang dibutuhkan.

- (4) Untuk menyusun rencana kebutuhan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
- a. analisis kesenjangan kompetensi; dan
 - b. analisis kesenjangan kinerja.

Pasal 8

- (1) Dalam mewujudkan pengembangan kompetensi terintegrasi yang tertib, transparan dan akuntabel, Perangkat Daerah menunjuk Agen Pengembangan Kompetensi sebagai pengelola/koordinator pengembangan kompetensi di lingkungan unit kerja masing-masing.
- (2) Penunjukkan Agen Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Pengembangan Kompetensi melalui BPSDM.
- (3) Penunjukkan Agen Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB V

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu

Bentuk dan Jalur Pengembangan Kompetensi

Pasal 9

Bentuk Pengembangan Kompetensi meliputi :

- a. pendidikan; dan/atau
- b. pelatihan.

Pasal 10

- (1) Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan melalui pemberian tugas belajar dan izin belajar pada pendidikan formal dalam jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi rencana strategis Pemerintah Provinsi, kebutuhan Standar Kompetensi Jabatan dan pengembangan karier.
- (3) Mekanisme pemberian tugas belajar dan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 11

Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi :

- a. pelatihan klasikal; dan
- b. pelatihan nonklasikal.

Pasal 12

- (1) Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas.
- (2) Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jalur :
 - a. pelatihan dasar CPNS;
 - b. pelatihan manajerial;
 - c. pelatihan teknis;
 - d. pelatihan fungsional;
 - e. pelatihan sosial kultural;
 - f. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri;
 - g. seminar/konferensi/sarasehan;
 - h. *workshop* atau lokakarya;
 - i. kursus;
 - j. penataran;
 - k. bimbingan teknis;
 - l. sosialisasi; dan/atau
 - m. jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal lainnya.

Pasal 13

- (1) Pelatihan non klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas.
- (2) Pelatihan non klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jalur :
 - a. *coaching*;
 - b. *mentoring*;
 - c. *e-learning*;
 - d. pelatihan jarak jauh;
 - e. detasering (*secondment*);
 - f. pembelajaran alam terbuka (*outbond*);
 - g. patok banding (*benchmarking*);
 - h. pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta/ badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah;
 - i. belajar mandiri (*self development*);
 - j. komunitas belajar (*community of practices*);
 - k. bimbingan di tempat kerja;
 - l. magang/praktik kerja; dan
 - m. jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan nonklasikal lainnya.

Bagian Kedua

Pengembangan Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

Pasal 14

- (1) Pengembangan kompetensi dasar bagi CPNS dilaksanakan melalui Pelatihan Dasar CPNS atau Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.
- (2) Pelatihan Dasar CPNS atau Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pelatihan Dasar CPNS dan/atau Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengembangan Kompetensi Teknis

Pasal 15

- (1) Pengembangan kompetensi teknis meliputi 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pemerintahan pilihan dan 6 (enam) penunjang urusan pemerintahan.
- (2) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (3) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (4) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;

- e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.
- (5) Penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perencanaan;
 - b. keuangan;
 - c. kepegawaian;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penelitian dan pengembangan; dan
 - f. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengembangan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Pelatihan Teknis.
- (7) Pelatihan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pengembangan kompetensi teknis untuk Jabatan Fungsional dilaksanakan melalui Pelatihan Fungsional.
- (2) Pelatihan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pelatihan pembentukan Jabatan Fungsional;
 - b. pelatihan penjenjangan Jabatan Fungsional; dan
 - c. pelatihan Jabatan Fungsional lainnya.
- (3) Pelatihan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengembangan Kompetensi Manajerial

Pasal 17

- (1) Pengembangan kompetensi manajerial meliputi:
- a. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I;
 - b. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II;
 - c. Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
 - d. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas; dan
 - e. Pelatihan/Diklat Manajerial lainnya.
- (2) Pengembangan kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural

Pasal 18

- (1) Pengembangan kompetensi sosial kultural dilakukan melalui Pelatihan Sosial Kultural.
- (2) Pelatihan Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan yang ditetapkan oleh LAN.

- (3) Pelatihan Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pengembangan Kompetensi Pemerintahan

Pasal 19

- (1) Pengembangan kompetensi pemerintahan dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Penyelenggaraan Pelatihan Klasikal

Pasal 20

Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dapat dilaksanakan secara:

- a. mandiri oleh BPSDM/ Unit Pelatihan Perangkat Daerah;
- b. bersama antara BPSDM dengan Perangkat Daerah;
- c. mandiri oleh Perangkat Daerah;
- d. bersama antara BPSDM/ Perangkat Daerah dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pelatihan;
- e. bersama antara BPSDM/ Perangkat Daerah dengan lembaga penyelenggara pelatihan independen yang terakreditasi; atau
- f. pengiriman peserta oleh Perangkat Daerah kepada lembaga penyelenggara pelatihan pemerintah terakreditasi atau lembaga penyelenggara pelatihan independen yang terakreditasi.

Pasal 21

- (1) Kecuali huruf a, pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus mendapatkan rekomendasi/ izin penyelenggaraan dari Kepala BPSDM.
- (2) Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi/ izin penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan kepada BPSDM sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (3) Penomoran dan penandatanganan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP), Sertifikat, Piagam dan sejenisnya untuk penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan/ dikoordinasikan oleh BPSDM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengembangan kompetensi PNS melalui pengiriman peserta pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f, wajib menyampaikan laporan hasil pengembangan kompetensi PNS kepada BKD dan BPSDM;
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat informasi mengenai:
 - a. profil PNS;
 - b. profil lembaga pelatihan;
 - c. surat penugasan;
 - d. surat keterangan mengikuti pelatihan/ STTP/ sertifikat/ piagam atau surat keterangan lainnya;
- (6) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan

Penyelenggaraan Pelatihan Nonklasikal

Pasal 22

- (1) Kecuali *e-learning*, pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat dilaksanakan secara :
 - a. mandiri oleh Perangkat Daerah; atau
 - b. kerja sama antara Perangkat Daerah dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/ instansi pemerintah/ instansi swasta/ instansi lainnya.
- (2) Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan melalui surat keterangan pelatihan nonklasikal dari Perangkat Daerah sesuai format yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mendapatkan surat penugasan dari Sekretaris Daerah yang dikoordinasikan oleh BKD.
- (4) Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan nonklasikal dari instansi penyelenggara pelatihan nonklasikal.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil pengembangan kompetensi kepada BKD dan BPSDM.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat informasi mengenai:
 - a. profil PNS;
 - b. profil instansi tempat pelatihan (jika ada);
 - c. surat penugasan (jika ada); dan
 - d. surat keterangan pelatihan nonklasikal dari Perangkat Daerah/ instansi tempat pelatihan;
- (7) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Pelatihan nonklasikal melalui *e-learning* dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 23

- (1) Pembiayaan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan melalui pengiriman peserta pelatihan ke lembaga penyelenggara pelatihan pemerintah atau penyelenggara pelatihan independen yang terakreditasi bersumber dari:
 - a. penyelenggara;
 - b. *cost sharing* dari penyelenggaran dan APBD;
 - c. APBD; atau
 - d. peserta pelatihan.
- (2) Pembiayaan penyusunan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sampai ayat (4) bersumber pada APBD.

BAB VII

EVALUASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 24

- (1) Evaluasi pengembangan kompetensi dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan pengembangan kompetensi dengan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun oleh BPSDM.
- (3) Evaluasi pengembangan kompetensi disusun berdasarkan laporan pengembangan kompetensi dari perangkat daerah dan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi PNS
- (4) Hasil evaluasi pengembangan kompetensi menjadi bahan pertimbangan bagi Tim Pengembangan Kompetensi untuk menyusun rencana kebutuhan pengembangan kompetensi tahun berikutnya.

BAB VIII

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 25

- (1) Pengembangan kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi memanfaatkan teknologi informasi dalam suatu Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi.
- (2) Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi yang meliputi:
 - a. pengumuman;
 - b. pendaftaran; dan

c. pelaporan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 26 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 26 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR : 129

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 128TAHUN 2019
 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS
 PADA ...(Nama Perangkat Daerah)... TAHUN

NO	JENIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI	TARGET PNS	BENTUK PENGEMBANGAN KOMPETENSI	PENYELENGGARA	JADWAL/ WAKTU PELAKSANAAN	KURIKULUM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Pendidikan	Pendidikan Diploma III
		Pendidikan S1
		Pendidikan S2
		Pendidikan S3
2	Kompetensi Dasar CPNS	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II
		Pelatihan Dasar CPNS Golongan III
3	Kompetensi Teknis	Pelatihan Teknis
		Pelatihan Fungsional
		Seminar/ Konferensi/ Sarasehan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Workshop atau Lokakarya
		Kursus
		Penataran
		Bimbingan Teknis
		Sosialisasi
		Lainnya
4	Kompetensi Manajerial	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I
		Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
		Pelatihan Kepemimpinan Administrator
		Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
5	Kompetensi Sosial Kultural	Pelatihan Sosial Kultural

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Kompetensi Pemerintahan	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri

Kepala Perangkat Daerah,

Nama Jelas
Pangkat
NIP

Keterangan:

1. Kolom 1 diisi nomor urut;
2. Kolom 2 diisi jenis pengembangan kompetensi;
3. Kolom 3 diisi jumlah target PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi;
4. Kolom 4 diisi bentuk pengembangan kompetensi;
5. Kolom 5 diisi penyelenggara pengembangan kompetensi;
6. Kolom 6 diisi jadwal atau waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi;
7. Kolom 7 diisi kurikulum yang digunakan dalam pengembangan kompetensi (jika ada);
8. Kolom 8 diisi jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan pengembangan kompetensi;
9. Kolom 9 diisi keterangan tambahan yang diperlukan.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 128 TAHUN 2019
TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

(KOP Perangkat Daerah)

LAPORAN PENYELENGGARAAN ...(Nama Pelatihan)... TAHUN

Jenis Kompetensi : (teknis/ manajerial/ sosial kultural/
pemerintahan)

Deskripsi Kompetensi :

.....

.....

.....

.....

Dasar Penyelenggaraan :

Jumlah Jam Pelajaran (JP) :

Nomor Izin Penyelenggaraan : tanggal.....

Waktu Penyelenggaraan :s.d.....

Tempat Penyelenggaraan :

Target Peserta :

Jumlah Peserta :

Peserta Lulus *) :

Peserta Tidak Lulus *) :


Kepala Perangkat Daerah,

Nama Jelas
Pangkat
NIP

Keterangan:

*) diisi jika dipersyaratkan dalam pengembangan kompetensi

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

DAFTAR PESERTA ...(Nama Pelatihan)... TAHUN

No	Nama	NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan	Tempat Kerja	Nomor Sertifikat	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
dst.							

(disampaikan dengan melampirkan *fotocopy* sertifikat peserta)

Kepala Perangkat Daerah,

Nama Jelas
Pangkat
NIP

Keterangan:

1. Kolom 1 diisi nomor urut;
2. Kolom 2 diisi nama peserta pelatihan klasikal;
3. Kolom 3 diisi NIP peserta pelatihan klasikal;
4. Kolom 4 diisi Pangkat/ Gol. Ruang peserta pelatihan klasikal;
5. Kolom 5 diisi jabatan peserta pelatihan klasikal;
6. Kolom 6 diisi tempat kerja peserta pelatihan klasikal;
7. Kolom 7 diisi nomor sertifikat peserta pelatihan klasikal;
8. Kolom 8 diisi keterangan tambahan yang diperlukan.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 128 TAHUN 2019
 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR PNS YANG TELAH MENGIKUTI PELATIHAN KLASIKAL
 DI ...(Nama Perangkat Daerah)...TAHUN

No	Nama	NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan	Nama Pelatihan/ Kompetensi	Penyelenggara	Akreditasi Penyelenggara	Nomor Sertifikat	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
dst.									

(disampaikan dengan melampirkan *fotocopy* surat penugasan dan sertifikat)

Kepala Perangkat Daerah,

Nama Jelas
 Pangkat
 NIP

Keterangan:

1. Kolom 1 diisi nomor urut;
2. Kolom 2 diisi nama PNS yang mengikuti pelatihan klasikal;
3. Kolom 3 diisi NIP PNS yang mengikuti pelatihan klasikal;
4. Kolom 4 diisi Pangkat/ Gol. Ruang PNS yang mengikuti pelatihan klasikal;
5. Kolom 5 diisi jabatan PNS yang mengikuti pelatihan klasikal;
6. Kolom 6 diisi nama pelatihan klasikal dan jenis kompetensi yang diikuti;
7. Kolom 7 diisi penyelenggara pelatihan klasikal;
8. Kolom 8 diisi akreditasi dari penyelenggara pelatihan klasikal;
9. Kolom 9 diisi nomor sertifikat yang didapatkan peserta pelatihan klasikal;
10. Kolom 10 diisi keterangan tambahan yang diperlukan.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

LAMPIRAN V
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 128 TAHUN 2019
 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR PNS YANG TELAH MENGIKUTI PELATIHAN NONKLASIKAL
 DI ...(Nama Perangkat Daerah)... TAHUN

No	Nama	NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan	Jalur Pelatihan Nonklasikal	Tempat Pelatihan	Nomor Sertifikat/ Surat Keterangan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
dst.								

(disampaikan dengan melampirkan *fotocopy* surat penugasan dan sertifikat/surat keterangan)


Kepala Perangkat Daerah,

Nama Jelas
 Pangkat
 NIP

Keterangan:

1. Kolom 1 diisi nomor urut;
2. Kolom 2 diisi nama PNS yang mengikuti pelatihan nonklasikal;
3. Kolom 3 diisi NIP PNS yang mengikuti pelatihan nonklasikal;
4. Kolom 4 diisi Pangkat/ Gol. Ruang PNS yang mengikuti pelatihan nonklasikal;
5. Kolom 5 diisi jabatan PNS yang mengikuti pelatihan nonklasikal;
6. Kolom 6 diisi jalur pelatihan nonklasikal yang diikuti;
7. Kolom 7 diisi tempat dilaksanakannya pelatihan nonklasikal;
8. Kolom 8 diisi nomor sertifikat/ surat keterangan yang didapatkan peserta pelatihan nonklasikal;
9. Kolom 9 diisi keterangan tambahan yang diperlukan.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI